

BAB I

PENDAHULUAN

Pajak pada awalnya bukan merupakan suatu pungutan, tetapi hanya sekedar merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan untuk umum dan membiayai keperluan negara yang lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, pemungutan pajak mengalami perubahan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (1964) dalam Bohari (2004:23) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Hasil pungutan pajak yang dimaksudkan tersebut adalah untuk membiayai pengeluaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Membayar iuran pajak itu sifatnya wajib dilaksanakan dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, yang artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa ataupun surat sita. Namun jika pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang, maka pemungutan tersebut tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung . Siti Resmi (2014), Pajak langsung adalah pajak yang

harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain ataupun pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, karena kewajiban membayar pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak terakhir yang terkena pembebanan suatu pajak. Waluyo (2011), menyatakan bahwa pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi, sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan Pajak PPN. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa kepada para konsumen.

Semua orang pribadi atau badan usaha, dalam bentuk apapun, yang dalam kegiatan usahanya ataupun pekerjaannya menghasilkan suatu barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha

perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean disebut sebagai pengusaha. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) seperti PT. Sumber Karya Agung Gresik.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya akan disetorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pelaporan pajak dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan kas negara dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas pajak yang di pungut dan kemudian di setorkannya.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment system*. Siti Resmi (2014) menyatakan bahwa Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masyarakat mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak dan selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat atas pelaksanaan perpajakan tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui

tatacara perhitungan dan pelaporan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat pada saat ini.

Dengan adanya *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia, PT.Sumber Karya Agung sebagai PKP wajib menghitung, mencatat dan melaporkan pajak terutanganya. Penerapan PPN yang dimulai dari menghitung, mencatat, dan melaporkan PPN harus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 tahun 2009. Namun dengan adanya sistem pemungutan pajak tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan penuh. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT Sumber Karya Agung ini. Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Sumber Karya Agung Gresik sudah sesuai dengan undang-undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 ?.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Sumber Karya Agung Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana yang telah tersebut di atas, maka tujuan penelitian tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang ada di PT.Sumber Karya Agung Gresik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan Manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi, khususnya dalam hal Pajak Pertambahan Nilai. Dan juga dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Instansi yang Bersangkutan

Laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu meningkatkan kinerja Perusahaan PT Sumber Karya Agung, dalam menjalankan kegiatan perusahaan terutama di bagian keuangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kantor PT Sumber Karya Agung Gresik. Penelitian ini dilakukan selama tiga puluh hari jam kerja. Dimulai dari tanggal 15 Januari 2018 sampai 19 Februari 2018.

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, peneliti memperoleh rujukan dari:

- 1). Penelitian yang dilakukan oleh Anne Fharadillah Putri (2013) tentang Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Deli Utama medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan yang dilakukan pihak perusahaan adalah dengan menggunakan perhitungan dengan cermat, karena jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak cukup besar. Dari hasil perhitungan selanjutnya dilakukan pencatatan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar. Pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT. Deli Utama sudah sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Penerapan PPN yang telah diterapkan oleh PT. Deli Utama telah sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun dalam pelaporan perusahaan masih sering melakukan keterlambatan. Perbedaan dengan penelitian saya adalah kepatuhan dalam pelaporan perpajakan. Penelitian saya terhadap perusahaan PT.Sumber Karya Agung Gresik dalam hal pelaporan pajaknya sangat tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan.

- 2). Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Chandra (2011) tentang Analisis penerapan restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Disebabkan saat pengajuan restitusi diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, maka akan terjadi pengambilan dana bagi wajib pajak, dan mengakibatkan dana pajak berkurang untuk penyaluran kepada pihak pemerintah Kota Manado dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada dampak yang ditimbulkannya. Penelitian saya membahas tentang dampak keterlambatan pada pelaporan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulia Chandra adalah dampak terhadap restitusi pajak.